



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 45/M-IND/PER/6/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
09/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN  
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN, PELAT, DAN  
GULUNGAN CANAI PANAS (Bj.P) SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) yang diberlakukan secara wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/5/2014, perlu dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/2/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/4/2015;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/2/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/4/2015;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/4/2015;

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib;

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 09/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN, PELAT, DAN GULUNGAN CANAI PANAS (Bj.P) SECARA WAJIB.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/4/2015, diubah sebagai berikut:

### Pasal 1

Menunjuk:

- a. LSPro yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana dimaksud dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/2/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/4/2015 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/2/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/4/2015, diubah dengan menambah 2 (dua) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2016


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1102

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



SEKRETARJAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 45/M-IND/PER/6/2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
 09/M-IND/PER/2/2013 TENTANG  
 PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN  
 KESESUAIAN DALAM RANGKA  
 PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN  
 STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA  
 LEMBARAN, PELAT, DAN GULUNGAN  
 CANAI PANAS (Bj.P) SECARA WAJIB


- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN, PELAT, DAN GULUNGAN CANAI PANAS (Bj.P) (SNI 07-0601-2006) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806
2	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya 60244 Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480
3	LSPro Balai Besar Barang dan Bahan Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027
4	LSPro LUK Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Serpong, Tangerang Selatan 15314 Telp. (021) 7560930 Fax. (021) 7560903
5	LSPro PT. Integrita Global Sertifikat	Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard, Jl. Taman Tekno Widya Blok A20 - A21, Serpong -Tangerang Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN, PELAT, DAN GULUNGAN CANAI PANAS (Bj.P) (SNI 07-0601-2006) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027
2	Laboratorium Penguji Kimia dan Mekanik PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.	Jl. Coil Komplek PT. Krakatau Steel Cilegon 42435 Telp. (0254) 371274 Fax. (0254) 372608
3	Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya 60244 Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480
4	Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan - Kementerian Perindustrian	Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan 20217 Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830
5	Laboratorium Penguji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik (UIB2T) - Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Jl. Letjend. Suprpto Kav 3 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510 Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790
6	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Serpong, Tangerang Selatan 15314 Telp. (021) 7560930 Fax. (021) 7560903
7	Laboratorium Penguji Mekanik dan Kimia, PT. Krakatau Posco	Jl. Afrika No. 2 Kawasan Industri Krakatau, Cilegon 42443 Telp. (0254) 369700 Fax. (0254) 369799

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN